а	r e	а	SI	t a	n	les

Masa Pajak

MENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

	FORMULIR BPBS
H.4	PPh Final

PPh yang Dipotong/

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	C

0 0 1 2 8

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final
A. IDENTITAS	WAJIB	PAJAK YANG DIPO	TONG/DIPUNGUT		
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7	920 1 006	0 0 0	
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	JOHAN			
B. PAJAK PEI	NGHAS	ILAN YANG DIPOTO	NG/DIPUNGUT		

(IIIII-yyyy)			memiliki NPWP)	, ,	Dipungut/DTP (Rp)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
12-2022	24-100-02	48.510.000,00		2 970.200,00					
Keterangan Kode Objek	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	J-2022-12-03							
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	тт 2 0 2 2 уууу				
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :									
Nomor Faktur Paj	iak :		Tanggal	dd	тт уууу				
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mm wagg									
			Tanggal		ттуууу				
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12 PPh yang	dipotong/dipungut vand	n diherikan fasilitas PPh herdasarkan:							

	<u> </u>							
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C. ID	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT							
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0					
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO					
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN					
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik					
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:					
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
	COUNTY TO SHOW TO		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini					

19IM2NO9

dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.